

### ANALISIS KAIDAH FIKIH DALAM AKAD WADIAH DAN IJARAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

<sup>1</sup>Kiki Rofi'ah Alawiyah <sup>2</sup>M. Fauzan Januri  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>12</sup>  
[94kikirofiahalawiyah@gmail.com](mailto:94kikirofiahalawiyah@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fikih dalam akad wadiah dan ijarah serta implementasinya dalam perbankan syariah. Wadiah sendiri merupakan kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama mempercayakan wewenang dan tanggungjawab harta atau barang kepada pihak kedua tanpa mengharapkan imbalan, sementara ijarah adalah kontrak yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan untuk memfasilitasi sewa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, di mana pengumpulan datanya secara dokumentasi berupa buku-buku klasik, kontemporer, jurnal ilmiah, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kaidah fikih yang sesuai dengan akad wadiah dan ijarah, seperti Adh-dhararu Yuzal, Al-Kharaj Bidhman, al-ghurmu bilghumni, dan lainnya. Selain itu, penerapan wadiah dikenal dengan bentuk-bentuk wadiah giro rekening dan wadiah rekening tabungan, sementara pada ijarah dikenal dengan ijarah muntahiyya bittamlik dan ijarah mutlaqah.

**Kata Kunci:** Kaidah Fikih; Wadiah; Ijarah; Perbankan Syariah; Ekonomi Islam

#### ABSTRACT

*This study aims to examine the fiqh principles in the contracts of wadiah and ijarah and their implementation in Islamic banking. Wadiah itself is a contract between two parties where the first party entrusts the authority and responsibility of property or goods to the second party without expecting any compensation, while ijarah is a contract commonly used by financial institutions to facilitate leasing. The research method used is a qualitative approach with a literature study, where data is collected through documentation such as classical books, contemporary works, scientific journals, and others. The research results show that there are several fiqh principles that align with the wadiah and ijarah contracts, such as Adh-dhararu Yuzal, Al-Kharaj Bidhman, al-ghurmu bilghumni, and others. Additionally, the implementation of wadiah is recognized in forms such as wadiah current accounts and wadiah savings accounts, while in ijarah, it is known through ijarah muntahiyya bittamlik and ijarah mutlaqah.*

**Keywords:** Fiqh Principles, Wadiah, Ijarah, Islamic Banking, Islamic Economics

#### PENDAHULUAN

Peran lembaga keuangan dan perbankan dalam masyarakat sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam sistem ekonomi. Bank memainkan peran penting sebagai perantara dan transformator dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Dalam hal intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan melalui pinjaman atau kredit. Dengan dana tersebut, para pelaku ekonomi dapat menggunakannya untuk kegiatan produksi dan investasi, yang dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan volume barang dan jasa, serta menghasilkan keuntungan usaha. Dengan demikian, lembaga keuangan, khususnya bank syariah, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di sektor riil dengan

meningkatkan keuntungan dan meningkatkan output melalui peningkatan produktivitas. (Ahmad Mansur: 2011, 63-64)

Dalam konteks ini, perbankan syariah berkembang pesat dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai dengan Syariah. Salah satu aspek penting yang digunakan dalam perbankan syariah adalah kontrak wadiah dan ijarah. Wadiah, sebagai kontrak titipan, menjamin keamanan dana yang dititipkan oleh nasabah, sementara ijarah, sebagai kontrak sewa, memberikan hak kepada nasabah untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan biaya yang telah disepakati. (Ira Febriliana Dewi Riza: 2021, 47) Namun demikian, implementasi wadiah dan ijarah menghadapi tantangan dalam memastikan keselarasannya dengan prinsip-prinsip fikih yang berlaku. Praktik-praktik dalam perbankan syariah terkadang menimbulkan pertanyaan apakah praktik-praktik tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, terutama mengenai pemberian bonus dalam wadiah dan kombinasi akad dalam ijarah.

Dalam praktiknya, diharapkan bahwa pelaksanaan kontrak wadiah dan ijarah harus didasarkan pada prinsip-prinsip fikih yang relevan untuk menjamin keadilan, mengatur perekonomian sesuai dengan Syariah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian, implementasi wadiah dan ijarah menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih yang telah ditetapkan. Beberapa praktik di perbankan syariah terkadang menimbulkan kekhawatiran apakah mereka benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal penawaran bonus pada wadiah dan kombinasi kontrak dalam ijarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih tersebut diterapkan dalam konteks perbankan syariah dan apakah penerapannya benar-benar memenuhi persyaratan hukum Islam. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas analisis prinsip-prinsip fikih dalam kontrak wadiah dan ijarah serta implementasinya dalam perbankan syariah. Fokus utamanya adalah pada aplikasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bagaimana praktek-praktek ini diterapkan dalam operasional bank syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua strategi utama: pendekatan normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip fikih dari sumber-sumber hukum Islam, dan pendekatan empiris untuk menilai penerapannya dalam perbankan syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip fikih dari kontrak Wadiah dan Ijarah dan menganalisis penerapannya dalam produk dan layanan perbankan syariah. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research) dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perbankan syariah, serta sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah kitab-kitab fikih, peraturan perbankan, dan literatur akademis yang relevan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Wadiah

Secara bahasa, al-Wadiah berasal dari bahasa Arab wada'a, yang berarti taraka atau "meninggalkan". Istilah al-Wadiah digunakan karena mengacu pada sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga, karena barang tersebut ditinggalkan dalam pengawasan orang yang dititipi. (Ahmad Syaichoni: 2021, 165) Menurut ulama Hanafiyah, wadiah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan pernyataan secara eksplisit maupun implisit. Dalam perspektif Maliki, al-Wadiah memiliki dua pengertian. Pertama, al-ida, yang memiliki dua arti: (1) ungkapan pemberian kuasa murni untuk menjaga harta, dan (2) ungkapan yang merujuk pada sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang dititipi. (Ahmad Syaichoni: 2021, 165-166) Sementara itu, ulama Syafi'i mendefinisikan al-ida sebagai kontrak yang mengharuskan penyimpanan barang titipan. Menurut mazhab Hanbali, wadiah adalah pemberian wewenang secara sukarela kepada orang lain untuk menjaga harta miliknya. Dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama dari berbagai mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama mempercayakan wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga harta atau barang miliknya kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. (Ahmad Syaichoni: 2021, hal 167)

Dasar hukum wadiah dapat ditemukan dalam beberapa referensi Islam, antara lain sebagai berikut:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ...

*"(Tetapi jika salah seorang di antara kamu mempercayakan kepada yang lain, maka hendaklah yang dipercayakan itu menunaikan amanatnya dengan sebaik-baiknya)." (QS. Al-Baqarah: 283) (Kementrian Agama: 2019, hal 49)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

*"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58) (Kementrian Agama: 2019, hal 87)*

Nabi Muhammad juga bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*"Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi) (Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, No. 1264)*

Wadiah dianggap sah menurut fikih Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka akad wadiah tidak sah atau batal. Berikut adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan penitipan yang sah dan benar: (Nur Afifah, hal 58)

- Penitip (mudi'), yaitu orang yang memiliki barang yang dititipkan.
- Penerima titipan (mustawda'), yaitu orang yang mampu menjaga barang titipan dengan baik. Baik penitip maupun penerima titipan harus memenuhi syarat-syarat



sebagai berikut: cukup umur (baligh), berakal sehat, bertindak secara sukarela (tidak dalam keadaan terpaksa), dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penitip dan penerima titipan.

- c. Barang yang dititipkan haruslah barang yang bernilai secara hukum dan merupakan hak milik yang sah. Barang titipan juga harus sesuatu yang dapat dijaga dan tidak membahayakan penerima titipan.
- d. Pernyataan (sighat), yang harus dilakukan dengan cara dan bahasa yang dimengerti oleh penerima titipan. Akad wadiah berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, tidak cakap hukum, atau meminta untuk mengakhiri akad.

Pada prinsipnya, wadiah adalah kontrak yang didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas risiko terhadap barang yang dititipkan kecuali jika terjadi kelalaian atau kesalahan, seperti merusak barang dengan sengaja, pencurian, atau penggelapan. (Nur Afifah, hal 59)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“Barangsiapa yang dititipi sesuatu, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah) (Ibnu Majah, Hadis No. 2401)

Wadiah dibagi menjadi dua jenis: wadiah yad-amanah dan wadiah yad-dhamanah. Pertama, wadiah yad-amanah adalah bentuk wadiah di mana wadi (pihak yang menerima titipan) tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset dengan hati-hati dan cermat. Penerima titipan hanya bertindak sebagai penjaga aset dan tidak akan menerima imbalan atas pengelolaan aset tersebut. Jenis wadiah ini umumnya digunakan dalam transaksi penyimpanan amanah, seperti penitipan barang berharga atau dokumen penting. (Alya Amani & Lisda Khoirunisa: 2023, hal 1200)

Kedua, wadiah yad-dhamanah adalah bentuk wadiah dimana pihak penerima titipan diperbolehkan menggunakan aset yang dititipkan dengan persetujuan pemilik aset. Dalam hal ini, wadi bertindak sebagai manajer aset dan dapat memperoleh keuntungan dari investasi aset tersebut. Namun demikian, wadi tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pengembalian aset kepada pemiliknya sesuai permintaan pemilik harta yang dititipkan. Jenis wadiah ini biasa digunakan dalam perbankan syariah, dimana bank sebagai penerima titipan dapat menggunakan dana nasabah atas izin dan persetujuan pemilik dana, seperti dalam investasi mudharabah atau musyarakah. (Alya Amani & Lisda Khoirunisa: 2023, hal 1200-1201)

Wadiah adalah sebuah bentuk kepercayaan, dan hukumnya bervariasi tergantung pada situasinya. Terkadang, menerima wadiah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Sebagai contoh, seorang Muslim mungkin dipaksa untuk menjaga harta saudaranya karena saudaranya tidak dapat menemukan orang lain untuk menjaganya. Di lain waktu, menerima wadiah dapat dianggap sebagai sunnah bagi mereka yang diminta untuk menjaga sesuatu dan bersedia untuk melakukannya, karena hal ini dipandang sebagai kerja sama dalam perbuatan baik, yang dianjurkan oleh Allah. (Abu Bakar Jabir Al-Jaziri: 2022, 117)



Ada beberapa kaidah fikih yang relevan dengan kontrak wadiah, antara lain sebagai berikut:

- a. **بُزَالُ الضَّرَرِ** (menghilangkan bahaya): Prinsip “menghilangkan bahaya” berarti wajib untuk menghilangkan bahaya. Meskipun pernyataan ini disajikan dalam bentuk informatif, namun menekankan kewajiban untuk menghilangkan bahaya karena bahaya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (dhulm), yang dilarang dalam hukum Islam. (Dr. Abdul Karim Zaidan, 144) Dalam konteks Wadiah, bahaya kerugian tereliminasi karena keamanan dana penitip dijamin oleh bank. Namun demikian, praktik pemberian bonus secara sukarela terkadang dapat dipertanyakan jika dilakukan berulang-ulang, karena dapat dianggap mengarah pada janji tersembunyi, yang tidak dianggap sebagai hibah murni. (Jamilah: 2017, 123)
- b. **الخَرْجُ بِالضَّمَانِ** (keuntungan diperoleh bersamaan dengan tanggung jawab): Dalam konteks lembaga keuangan, baik nasabah pembiayaan maupun perbankan, kedua belah pihak memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang telah diproyeksikan dan disepakati sejak awal kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak juga sama-sama berpotensi mengalami kerugian sebagai risiko dari usaha bisnis yang dijalankan. (Nurjamil Rachamt Syafe'i Mustofa: 2024, 42–43) Jika bank menggunakan dana yang disetorkan (misalnya, untuk investasi Syariah), bank menanggung risiko pengelolaan dana tersebut. Karena bank tidak menjanjikan imbal hasil tetap kepada nasabah, maka prinsip ini terpenuhi. (Achamd Boys Awaluddin Rifai: 2020, 231)
- c. **أصل في المعاملات الإباحة** (Hukum asal dalam muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya): Prinsip ini menekankan bahwa dalam masalah ekonomi dan perdagangan, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan bertransaksi sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak ada larangan yang jelas dalam syariah. (Tirnoto Prasetyo Iskandar Syukur Rudi Santoso: 2024, 357) Dalam akad Wadiah, akad penitipan ini diperbolehkan karena prinsipnya tidak bertentangan dengan syariah, selama tidak ada unsur riba atau manipulasi. (CIMB Niaga) Dalam produk tabungan Wadiah, bank hanya menjaga titipan tanpa memberikan jaminan keuntungan yang pasti, sehingga sejalan dengan prinsip ini. (Mega Syariah)

## Konsep Ijarah

Ijarah adalah akar kata yang identik dengan al-ajr, yang berarti tindakan. Secara bahasa, ijarah mengacu pada jual beli manfaat. Ada juga yang mengartikan ijarah dengan menunjuk pada salah satu komponen esensialnya, yaitu ujarah, yang merupakan kompensasi atas suatu pekerjaan. (Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag & Dr. Hasanudin, M.Ag: 2018, 2) Definisi ini didasarkan pada Surat Ali Imran, ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ...

*“Maka Tuhan mereka pun mengabulkan doa mereka, (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyaikan amal seorang pekerja pun di antara kamu...”* (Kementrian Agama: 2019, 76)

Selain itu, definisi ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti: 2020, 42)



Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum ijarah:

Surat At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Kementrian Agama: 2019, 559)

Surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Kementrian Agama: 2019, 7)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَعْطَى الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Hadits riwayat Ibnu Majah "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (Ibn Majah, No. 2443)

Agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang diperlukan. Unsur yang paling penting adalah kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan harus mencapai usia dewasa. Rukun dari perjanjian sewa-menyewa adalah adanya subjek hukum, yang disebut sebagai mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa), adanya barang yang disewakan, dan ijab qabul dari kedua belah pihak. (Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, 43-44). Untuk memastikan keabsahan perjanjian sewa, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi: (Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti)

- a. Baik mu'jir maupun musta'jir harus berakal sehat, dewasa, sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- b. Mu'jihar haruslah pemilik sah barang yang disewakan, atau wali atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai wali.
- c. Kedua belah pihak harus rela dengan perjanjian sewa menyewa, tanpa ada paksaan.
- d. Obyek sewa menyewa harus jelas.
- e. Barang yang disewakan harus dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan atau memiliki nilai.
- f. Barang yang disewakan harus dapat diserahkan.
- g. Penggunaan barang yang disewakan harus diperbolehkan menurut hukum Islam.
- h. Harus ada kejelasan mengenai jangka waktu sewa dan harga sewa barang

Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua jenis: ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Kedua jenis ini berbeda, terutama dalam hal kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir. Ijarah dalam perbankan dikenal dengan istilah operational lease, yaitu kontrak sewa antara lessor dan lessee. Penyewa diwajibkan untuk membayar sewa



sesuai dengan kesepakatan awal, dan setelah masa sewa berakhir, aset harus dikembalikan kepada lessor. Biaya pemeliharaan aset yang disewakan ditanggung oleh lessor. Di sisi lain, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa antara pemilik aset dan penyewa, yang melibatkan barang yang disewakan. Penyewa diberikan opsi untuk membeli aset yang disewa ketika masa sewa berakhir. IMBT dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah financial lease, yang merupakan kombinasi antara transaksi sewa dan beli, dimana pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewanya. Setelah masa sewa berakhir, aset tersebut menjadi milik penyewa. (Maulida Salamah: 2023, 47)

Terdapat beberapa kaidah fikih yang relevan dengan kontrak ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a. **اَلْأَيْقِيْنُ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَعْفُوْدِ عَلَيْهِ** (Kontrak harus memiliki objek yang jelas): Dalam Ijarah, objek akad (barang atau jasa yang disewakan) harus didefinisikan dengan jelas, termasuk spesifikasi, manfaat, harga sewa, dan jangka waktu. Sebagai contoh, dalam pembiayaan kendaraan, barang yang disewakan harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak. (M. Aziz: 2018)
- b. **اَلْغَرْمُ بِالْغَنَمِ** (Keuntungan harus disertai dengan risiko): semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar pula potensi keuntungan yang biasanya diperoleh. (Nurjamil Rachamt Syafe'i Mustofa, 43) Dalam Ijarah, risiko kerusakan aset selama masa sewa tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pemilik aset (kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penyewa). Oleh karena itu, prinsip ini terpenuhi.
- c. **اَلْعَدْلُ وَالْاِحْسَانُ** (Prinsip keadilan dan kebaikan): Harga sewa ditentukan secara adil dan transparan, serta tidak memberatkan penyewa. mengenai biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci. (Sari, N., & Amsyah, I: 2021, 68)
- d. **اَلضَّرْرُ يُرَال** (menghilangkan bahaya): Prinsip "menghilangkan bahaya" berarti wajib untuk menghilangkan bahaya. Meskipun pernyataan ini disajikan dalam bentuk informatif, namun menekankan kewajiban untuk menghilangkan bahaya karena bahaya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (dhulm), yang dilarang dalam hukum Islam. (Dr. Abdul Karim Zaidan) Bank syariah memastikan bahwa manfaat dari barang yang disewakan dapat digunakan sepenuhnya oleh nasabah, sehingga terhindar dari gharar (ketidakpastian).

### **Implementasi Wadiah dan Ijarah dalam Perbankan Syariah**

Dalam perbankan syariah, terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum, sumber dana berasal dari bank itu sendiri, berupa kontribusi dari pemegang saham, dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan di bank. (Siti Nurma Ayu: 2021, 22) Dalam konteks ini, wadiah menjadi salah satu produk penghimpunan dana atau modal dari masyarakat atau nasabah. Secara fungsional, wadiah dalam aplikasi perbankan terbagi menjadi dua jenis: (Siti Nurma Ayu, 23)

- a. Wadiah jariah, yaitu titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh penitip, baik secara tunai, cek, maupun melalui nasabah pihak ketiga.
- b. Wadiah iddikhoriyah, yaitu simpanan dalam jumlah kecil dan jumlah nasabah yang banyak. Bank menggunakan dana ini untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

Kedua jenis simpanan ini digunakan untuk tujuan investasi dan pengembalian simpanan, tidak seperti konsep wadiah dalam fiqh, dimana penerima simpanan harus



mengembalikan barang yang dititipkan. Dalam hal ini, kepemilikan simpanan oleh bank syariah dianggap sebagai yad dhamanah atau jaminan. (Siti Nurma Ayu)

Kategori wadiah di atas diterapkan pada produk-produk seperti giro dan tabungan. (Siti Nurma Ayu)

- a. Giro wadiah, dimana bank syariah memberikan layanan giro dalam bentuk rekening wadiah dengan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Dalam hal ini, bank harus menjamin pengembalian dana titipan, dan dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial, dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh. Namun demikian, bank dapat memberikan imbalan dalam bentuk bonus kepada penitip.
- b. Tabungan wadiah, dimana prinsip wadiah yad-dhamanah diterapkan oleh bank dalam mengelola tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama dana tersebut masih berada di bank, dan bank dapat memberikan bonus sebagai imbalan dari keuntungan yang diperoleh bank.

Dalam hal ijarah, produk pembiayaan bank syariah berdasarkan kontrak sewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik, yang dikenal dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Pada dasarnya, IMBT merupakan kombinasi antara kontrak sewa dan transaksi jual beli. Komitmen untuk membeli barang di awal kontrak menjadi lebih jelas dan kuat. Namun, jika komitmen untuk membeli barang di awal kontrak tidak begitu kuat atau jelas, sifat IMBT akan lebih condong ke arah ijarah. Dari perspektif ijarah, perbedaannya terletak pada opsi untuk membeli barang yang disewakan pada akhir masa sewa. Dari perspektif jual beli, perbedaannya terletak pada penggunaan manfaat barang melalui penyewaan terlebih dahulu, diikuti dengan transaksi penjualan setelahnya. (Siti Nurma Ayu, 19)

Selain IMBT, ada juga Ijarah Mutlaqah atau sewa guna usaha. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah mengacu pada kontrak sewa dimana bank menyewakan peralatan, bangunan, atau barang, seperti mesin, pesawat terbang, dan sebagainya, kepada nasabah berdasarkan biaya sewa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam transaksi ijarah, bank menyewakan aset yang telah dibelinya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati di muka. (Rosita Tehuayo: 2018, 92)

Ijarah Mutlaqah dibagi menjadi dua jenis: Pertama, penyewaan untuk jangka waktu tertentu. Kedua, penyewaan untuk proyek atau bisnis tertentu. Jenis pertama biasanya diterapkan pada penyewaan aset, sedangkan jenis kedua digunakan untuk penyewaan tenaga kerja ahli untuk usaha bisnis tertentu. Dalam praktiknya, bank membeli barang dari pemasok dengan memberikan fasilitas bai' salam kepada pemasok. Pada akhir kontrak, barang yang disewakan dikembalikan kepada lessor, yaitu bank. Setelah masa sewa berakhir dan barang dikembalikan, bank dapat menyewakan kembali barang tersebut kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang tersebut dan memperoleh harga jual dari penjualan barang bekas tersebut. (Rosita Tehuayo)

## SIMPULAN

Wadiah, dalam yurisprudensi Islam, mengacu pada kontrak di mana satu pihak mempercayakan kepada pihak lain untuk menjaga harta benda, tanpa mengharapkan imbalan. Kata ini berasal dari kata Arab "wada'a," yang berarti meninggalkan. Kepercayaan ini dapat bersifat eksplisit maupun implisit, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut berbagai mazhab dalam Islam, konsep ini melibatkan



penitipan barang kepada seseorang yang mampu menjaganya, dan penitip memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut kapan saja. Meskipun penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh kelalaian, ada syarat dan rukun khusus agar kontrak tersebut sah, termasuk kehadiran kedua belah pihak yang berakal sehat, cakap secara hukum, dan bertindak secara sukarela. Wadiah dibagi menjadi dua jenis: wadiah yad-amanah, dimana penerima titipan tidak diizinkan untuk mengambil manfaat dari barang titipan, dan wadiah yad-dhamanah, dimana penerima titipan dapat menggunakan barang titipan dengan persetujuan pemilik dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya dalam kondisi aman.

Ijarah, yang berarti “menyewa atau mengupah” dalam bahasa Arab, mengacu pada kontrak yang melibatkan pemindahan hak guna atas suatu aset atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset tersebut. Akad ini didasarkan pada prinsip pemberian imbalan (ujrah) atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan, sebagaimana dicontohkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadis. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikannya sebagai akad sewa-menyewa di mana pihak yang menyewakan (lessor) mengalihkan hak guna (ownership) atas suatu barang atau jasa kepada pihak penyewa (lessee). Kondisi penting untuk kontrak ijarah yang sah termasuk kesepakatan bersama antara lessor dan lessee, kejelasan penggunaan aset, dan memastikan aset tersebut halal dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Kontrak juga harus memenuhi persyaratan khusus, seperti kedua belah pihak harus cukup umur, sehat secara mental, dan bebas dari paksaan, untuk memastikan bahwa kontrak tersebut adil dan sah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam perbankan syariah, baik wadiah maupun ijarah diimplementasikan dalam kerangka kerja produk keuangan yang sesuai dengan Syariah. Sebagai contoh, dalam produk tabungan berbasis wadiah, bank bertindak sebagai kustodian simpanan nasabah, memastikan penyimpanan tanpa menjamin imbal hasil yang pasti, sejalan dengan konsep saling percaya dalam kontrak. Dalam produk berbasis ijarah, bank dapat menawarkan jasa penyewaan aset, di mana nasabah dapat menggunakan aset tersebut dengan imbalan biaya sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan. Penerapan kedua konsep ini dalam perbankan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dengan menghindari bunga (riba) dan memastikan bahwa transaksi keuangan tetap etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kontrak-kontrak ini memungkinkan lembaga-lembaga keuangan untuk menyediakan layanan dan produk yang memenuhi kebutuhan komunitas Muslim, sambil menjunjung tinggi nilai-nilai inti keuangan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, “Kitab Muamalah 1 (Minhajul Muslim)”, Trans. Ikhawanhddin Abdullah and Taufiq Aulia Rahman, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2022).
- Achamd Boys Awaluddin Rifai. 2020. “Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah.” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2).
- Ahmad Mansur. 2011. “Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi.” *El-Qist* 1 (1).
- Ahmad Syaichoni, M.Sy, “Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam”, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.
- Alya Amani & Lisda Khoirunisa. 2023. “Akad Wadiah Sebagai Salah Satu Penghimpunan



- Dana Dalam Bank Syariah.” *Karimah Tauhid* 2 (4).
- “CIMB Niaga, ‘Pengertian Wadiah Yang Digunakan Dalam Akad Pada Tabungan Syariah,’ CIMB Niaga, Accessed December 18, 2024.
- Dr. Abdul Karim Zaidan. n.d. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*.
- Ibn Majah. n.d. *Maktabat Al-Ma’arif Riyadh, Kitab Al-Ijarah, Bab Balasan Bagi Penyewa, No. 2443*.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Titipan, Hadis No. 2401*.
- IRA FEBRILIANA DEWI RIZA. 2021. “KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DAN AKAD WADIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Keabadian* 3 (2).
- “Jamilah, ‘Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Giro Wadiah Di Bank Syariah Mandiri,’ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).
- Kementrian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).*
- M. Aziz, *Akad Ijarah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).
- Maulida Salamah. 2023. “PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH.” *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1 (1).
- Mega Syariah, ‘Tabungan Wadiah,’ Diakses Pada 18 Desember 2024.
- Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi. n.d. *Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh, No. 1264*.
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti. 2020. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental JUSTICE* 1 (2).
- Nur Afifah, S.H.I, “Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam”, Semarang: Aneka Ilmu.*
- Nurjamil Rachamt Syafe’i Mustofa. 2024. “Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikat Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Res Nullius Law Journal* 6 (1).
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag & Dr. Hasanudin, M.Ag, “Fikih Mua’amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju’alah”, (Bandung: CV. Simbiosis Rekatama Media, 2018).*
- Rosita Tehuayo. 2018. “SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH.” *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 14 (1).
- Sari, N., & Amsyah, I. (2021). ‘Analisis Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Kendaraan: Perspektif Syariah Dan Praktik Perbankan.’ *Jurnal Ekonomi Islam Dan Keuangan* 9(3).
- Siti Nurma Ayu. 2021. “Akad Ijarah Dan Akad Wadiah.” *Jurnal Keabadian* 3 (2).
- Tirnoto Prasetyo Iskandar Syukur Rudi Santoso. 2024. “Praktik Usaha Kemitraan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Limansari.” *Jurnal El-Kahfi* 5 (2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*, Bandung: Alfabeta.
- Wahdaturrahmi, E. A. (2022). PRESEPSI PELAKU UMKM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH KECAMATAN LEUWILIANG. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 1(1), 41-43.
- Rusmana, E. (2022). ANALISIS PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PRODUK TABUNGAN WADIAH BANK SYARIAH MANDIRI. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 1(1), 10-18.

